



Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Bantaeng 31 Januari 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lapporo, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

, Tempat dan Tanggal Lahir Bantaeng 17 Mei 1987 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Janna-jannaya, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 29 Mei 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Uluere, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 78/01/VII/2008 tertanggal 29 Mei 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua

Hal. 1 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Saskia Sophie

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;;
- b. Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
- c. Tergugat mempunyai kelainan jiwa;
- c. Tergugat sering mengamuk dan mengancam Penggugat;
- d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 saat itu Tergugat bertengkar dengan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat sering memukuli Penggugat, namun setelah kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi, yang saat ini telah mencapai kurang lebih 2 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan

Hal. 2 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan jalan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan hidup bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai prosedur mediasi dan kewajiban para pihak mengikuti proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis Hakim telah menetapkan St. Hatijah, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Bantaeng) sebagai mediator dengan Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg tanggal 20 Maret 2017. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 April 2017 dari mediator tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, halmana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun membantah sebahagian lainnya;

Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah hidup bersama, namun kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang. Tergugat juga mengakui

Hal. 3 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Tergugat juga membenarkan dalil Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan bahwa Tergugat pernah mengalami sakit karena kelainan jiwa, namun Tergugat membantah dalil Penggugat lainnya bahwa sikap Tergugat yang sering marah, mengamuk, berkata kasar serta mengancam bahkan melakukan pemukulan terhadap Penggugat, hal tersebut disebabkan karena adanya gangguan kejiwaan yang dialami Tergugat. Tergugat juga menyatakan masih ingin berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap bersikukuh dengan dalil-dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/01/VII/2008 tanggal 29 Mei 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng Nomor 7303080404110002 tanggal 20 Maret 2015. Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Saksi pertama Penggugat bernama _____, yang merupakan tante Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 4 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2015 karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan hingga kini telah mencapai dua tahun lebih;

- Bahwa penyebab sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang mengalami penyakit gangguan jiwa sehingga Tergugat sering marah, mengamuk dan mengancam Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama bahkan keduanya telah putus komunikasi;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. Saksi kedua Penggugat bernama _____, yang merupakan saudara kandung Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan hingga kini telah mencapai dua tahun lebih;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang mengalami penyakit gangguan jiwa sehingga Tergugat sering marah, mengamuk dan mengancam Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan

Hal. 5 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama bahkan keduanya telah putus komunikasi;

- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana maksud dalam dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana maksud dalam dalil-dalil jawabannya dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisil dalam di

Hal. 6 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa menghadiri sidang, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan

Hal. 7 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai upaya lebih lanjut dari upaya damai dalam persidangan, maka terhadap perkara ini telah ditempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan hakim mediator. Pelaksanaan mediasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016. Namun demikian, berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena para pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pembuktian Penggugat, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pembuktian Tergugat, bahwa meskipun Tergugat membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti (P.1) Penggugat, maka hal tersebut secara formal telah dipertimbangan sebelumnya di atas. Adapun secara materil, maka bukti Penggugat tersebut menerangkan mengenai adanya

Hal. 8 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2008 sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan mengenai identitas Penggugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di sidang serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Hal. 9 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang atau hingga kini telah mencapai dua tahun lebih;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang mengalami penyakit gangguan jiwa sehingga Tergugat sering marah, mengamuk dan mengancam Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama bahkan keduanya telah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan dimaksud berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang pernah hidup rukun kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang mengalami penyakit gangguan jiwa sehingga Tergugat sering marah, mengamuk dan mengancam Penggugat, dan setelah kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama bahkan keduanya telah putus komunikasi sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang terhitung selama dua tahun lebih secara berturut-turut, maka dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur sebagaimana digariskan dalam aturan-aturan di

Hal. 10 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas serta upaya-upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang keseluruhannya tidak berhasil, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (breakdown marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, diantaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang artinya menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Penggugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadal Ula' 1440 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S. Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Musrifah, S.HI. dan Aminah Sri Astuti HS., S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Marianti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ruslan Saleh, S. Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Hal. 12 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Aminah Sri Astuti HS., S.El.

Ttd.

Musrifah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Marianti, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 Put. Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Batg